



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 65 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI
PERANCANG PRODUK HUKUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu dilakukan kajian dan perancangan Produk Hukum Daerah oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian khusus di bidang peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu Keputusan ini, telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perancang Peraturan Perundang-Undangan sehingga dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Perancang Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Perancang Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, atas nama:

Nama : ADRIAN FISKI ODAY, S.H.,M.H.

NIP : 199106172015031004

Pangkat, Gol/Ruang : Penata Muda TKT I, III/b

Unit kerja : Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow

KEDUA : Tugas Perancang Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU antara lain sebagai berikut:

1. Mengolah dan menyiapkan data dalam rangka penyusunan program pembentukan produk hukum daerah usulan eksekutif yang akan disampaikan ke DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Merumuskan rancangan produk hukum daerah;
3. Melakukan kajian dan memverifikasi rancangan produk hukum daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
4. Membuat telaah mengenai rancangan produk hukum daerah untuk disampaikan kepada atasan langsung; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Perancang Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Perancang Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW